



P E N E T A P A N

Nomor 26/ Pdt.G/2020/PN Cjr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Dr. Muwardi No. 174, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 , pukul 10.00 WIB, dalam perkara gugatan antara:

XXX, beralamat dahulu di Kabupaten Cianjur dan beralamat sekarang di Kota Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Susanto, S.H dan Agus Setiawan, S.H.,M.HAdvokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Law Firm “AS & Partners yang berkedudukan di Jalan Biak No 25 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, beralamat dahulu di Kabupaten Cianjur sedangkan saat ini tidak diketahui lagi dimana alamat tinggal dan keberadaannya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia , sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri Cianjur ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur No. 26/ Pdt.G / 2020/ PNCjr tanggal 20 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 26./ Pdt.G / 2020/ PN Cjr, tanggal 20 Juli 2020 tentang Penentuan hari Sidang perkara perdata tersebut ;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No.26/Pdt.G/2020/PN Cjr



3. Berkas perkara Perdata Gugatan Nomor : 26/Pdt.G/2020/PNCjr, tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Nomor : 26 /Pdt / G / 2020/PN Cjr;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah mengajukan Pencabutan Gugatan secara tertulis berdasarkan Surat tertanggal 10 November 2020 perihal Pencabutan Gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama surat yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut serta mengacu pada ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Praktek Persidangan bahwa gugatan boleh dicabut oleh Pengggat sebelum Tergugat memberikan Jawaban dan dengan pertimbangan tersebut, maka Pencabutan atas gugatan perkara perdata Nomor : 26/Pdt / G / 2020/PN Cjr sudah sepatutnya dikabulkan sebagaimana dictum Penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka semua biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 130 HIR dan Pasal 271 RV serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur, dalam register perkara perdata Nomor 26/Pdt.G/2020/PN.Cjr dinyatakan di cabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara 26/Pdt.G/2020/PN.Cjr dari dalam buku register perkara ;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No.29/Pdt.G/2016/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.276.000,00 (Dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Kami PATTI ARIMBI, SH.,M.H sebagai Hakim Ketua KUSTRINI, SH.,M.H dan DIAN YUNIATI, SH.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh SITI ELI NASADAH,S.H.,M.H panitera Pengganti dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Kustrini, S.H.,M.H

Ttd

Dian Yuniati, S.H..M.H

Hakim Ketua,

ttd

Patti Arimbi, SH.,MH

ttd

Paniatera Pengganti,

ttd

Siti Eli Nasadah, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 50.000 ,-
- Panggilan : Rp.2.150.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No.26/Pdt.G/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 2.276.000,- (Dua juta dua ratus enam
ribu rupiah)